

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 23 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN  
DAERAH OTONOM BARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Daerah Otonom Baru, yang selanjutnya disingkat DOB, adalah daerah otonom yang berusia sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak diresmikan.
5. Evaluasi adalah penilaian atas data dan informasi hasil monitoring yang dilakukan melalui pelaksanaan pengamatan dan pengumpulan data terhadap aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.
6. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru yang selanjutnya disebut P3DOB adalah perkembangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru yang meliputi aspek perkembangan penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pembiayaan, pengalihan aset dan dokumen, pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, penyiapan rencana umum tata ruang wilayah dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.
7. Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru, yang selanjutnya disingkat EPDOB, adalah penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan data/informasi hasil monitoring daerah otonom baru.
8. Pembinaan DOB adalah kegiatan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru sesuai kebutuhan.
9. Tim EPDOB adalah tim yang melaksanakan evaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan DOB pada masing-masing tingkatan pemerintahan.
10. Data dasar P3DOB adalah sistem informasi yang dibangun untuk merekam dan mendokumentasikan data dan informasi hasil monitoring dan EPDOB secara terus menerus.

11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses penyusunan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
16. Rencana Umum Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RUTR, adalah RTRW Provinsi atau Kabupaten/Kota.
17. Rencana Rinci Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RRTR, adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **PELAKSANA EVALUASI PENYELENGGARAAN DAERAH OTONOM BARU**

#### **Pasal 2**

Menteri melaksanakan EPDOB untuk menilai perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.

#### **Pasal 3**

- (1) Menteri membentuk Tim EPDOB yang keanggotaannya terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri sesuai kebutuhan.
- (2) Tim EPDOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Tim EPDOB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim EPDOB Provinsi dan Tim EPDOB Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 4**

- (1) Tim EPDOB Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan susunan keanggotaan:
  - a. Penanggung Jawab : Gubernur
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi tugas evaluasi daerah otonom
  - d. Anggota : unsur SKPD yang terkait dengan evaluasi daerah otonom
- (2) Tim EPDOB Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan:
  - a. Penanggung Jawab : Bupati/Walikota
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi tugas evaluasi daerah otonom
  - d. Anggota : unsur SKPD yang terkait dengan evaluasi daerah otonom

## **BAB III**

### **TAHAPAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU**

### **Pasal 5**

- (1) EPDOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mencakup penilaian kemajuan atas aspek-aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Penilaian kemajuan atas aspek-aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
  - a. Perkembangan awal DOB usia dibawah 3 tahun; dan
  - b. Perkembangan lanjutan DOB usia 4 – 5 tahun.

## **BAB IV PENILAIAN ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

### **Pasal 6**

Penilaian terhadap aspek-aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. pembentukan organisasi perangkat daerah;
- b. pengisian personil;
- c. pengisian keanggotaan DPRD;
- d. penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan;
- e. pembiayaan;
- f. pengalihan aset, peralatan dan dokumen;
- g. pelaksanaan penetapan batas wilayah;
- h. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- i. penyiapan rencana umum tata ruang wilayah; dan
- j. pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.

### **Pasal 7**

- (1) Penilaian pembentukan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan terhadap bentuk produk hukum pembentukan organisasi perangkat daerah dan besaran organisasi perangkat daerah.
- (2) Produk hukum pembentukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan kepala daerah yang ditandatangani pejabat; atau
  - c. Peraturan kepala daerah yang ditandatangani kepala daerah definitif.

### **Pasal 8**

- (1) Penilaian aspek pengisian personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
  - a. pengalihan dan penempatan personil;
  - b. pengisian personil secara keseluruhan; dan
  - c. kualitas personil atau aparatur.
- (2) Penilaian aspek pengisian personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada pembentukan organisasi perangkat daerah dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

### **Pasal 9**

Penilaian aspek pengisian keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan terhadap:

- a. pengisian unsur pimpinan; dan
- b. pengisian unsur anggota.

### **Pasal 10**

(1) Penilaian penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf d meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

(2) Penilaian penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

### **Pasal 11**

Penilaian aspek penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan terhadap jumlah urusan wajib dan urusan pilihan yang telah

dijabarkan dalam penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta terhadap input dan proses pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan pelaksanaan pelayanan dasar prioritas.

#### **Pasal 12**

- (1) Penilaian aspek pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan terhadap kemampuan pembiayaan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Dana perimbangan; dan
  - c. Lain-lain pendapatan yang sah.

#### **Pasal 13**

Penilaian aspek pengalihan aset, peralatan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:

- a. jenis dan jumlah aset yang dialihkan dari daerah induk kepada DOB;
- b. jenis dan jumlah peralatan yang dialihkan dari daerah induk kepada DOB; dan
- c. jenis dan jumlah dokumen yang dialihkan dari daerah induk kepada DOB.

#### **Pasal 14**

Penilaian aspek pelaksanaan penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g ditetapkan setelah dilakukan penegasan batas dengan tahapan meliputi:

- a. penelitian dokumen;
- b. pelacakan batas;
- c. pemasangan pilar batas;
- d. pengukuran dan penentuan posisi pilar batas;
- e. pembuatan peta batas; dan
- f. penetapan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 15**

Penilaian aspek penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:

- a. jumlah gedung atau kantor yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan peruntukannya;
- b. jumlah peralatan yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan peruntukannya;
- c. kondisi masing-masing gedung atau kantor yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan; dan
- d. status gedung atau kantor yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **Pasal 16**

Penilaian aspek penyusunan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dilakukan terhadap:

- a. Dokumen Rencana Umum Tata Ruang; dan
- b. Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang.

#### **Pasal 17**

- (1) Dokumen Rencana Umum Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan/atau Rencana Detail Tata Ruang.

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk mengetahui setiap aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan DOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan kuesioner:
  - a. Evaluasi perkembangan daerah otonom baru provinsi (Model P); dan
  - b. Evaluasi perkembangan daerah otonom baru kabupaten/kota (Model K).
- (2) Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU**

#### **Pasal 19**

- (1) Pelaksanaan EPDOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap penilaian atas data/informasi hasil monitoring.
- (2) Penilaian atas data/informasi hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengamatan dan pengumpulan data secara reguler terhadap aspek-aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru.

#### **Pasal 20**

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) melalui kunjungan lapangan, laporan/pengaduan, dan klarifikasi atas berita di media cetak dan/atau elektronik.
- (2) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti dan merekam setiap perubahan aktual seluruh aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Perubahan aktual seluruh aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan hasil pengamatan paling lambat pada minggu keempat setiap bulan.

#### **Pasal 21**

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diperoleh melalui kegiatan pengisian kuesioner, kunjungan lapangan, dan laporan secara berkala.
- (2) Pengumpulan data melalui pengisian kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan data dan informasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan melakukan kegiatan:
  - a. Pengisian Kuesioner;
  - b. Pengolahan data;
  - c. Penilaian;
  - d. Pembangunan data dasar;
  - e. Review menyeluruh; dan
  - f. Penyusunan laporan.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengisian Kuesioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a untuk DOB Provinsi dilakukan oleh SKPD Provinsi dan difasilitasi oleh Tim EPDOB Provinsi.

- (2) Pengisian Kuesioner yang dilakukan oleh SKPD Provinsi menggunakan kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Provinsi (Model P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a.
- (3) Tim EPDOB Provinsi menyampaikan kuesioner yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim EPDOB paling lambat minggu pertama bulan Pebruari dan Agustus.

#### **Pasal 23**

- (1) Pengisian Kuesioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a untuk Kabupaten/Kota dilakukan oleh SKPD Kabupaten/Kota dan difasilitasi oleh Tim EPDOB Kabupaten/Kota.
- (2) Pengisian Kuesioner yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten/Kota menggunakan kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Kabupaten/Kota (Model K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (3) EPDOB Kabupaten/Kota menyampaikan kuesioner yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim EPDOB Provinsi paling lambat pada minggu pertama bulan Pebruari dan Agustus.

#### **Pasal 24**

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan verifikasi dan validasi serta analisis terhadap kuesioner.

#### **Pasal 25**

Tim EPDOB melakukan verifikasi dan validasi terhadap kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Provinsi (Model P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) paling lambat pada minggu kedua bulan Pebruari dan Agustus.

#### **Pasal 26**

Tim EPDOB Provinsi melakukan verifikasi dan validasi terhadap kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Kabupaten/Kota (Model K) sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) paling lambat minggu kedua bulan Pebruari dan Agustus.

#### **Pasal 27**

Tim EPDOB melakukan analisis data berdasarkan kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Provinsi (Model P) yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lambat pada minggu ketiga bulan Pebruari dan Agustus.

#### **Pasal 28**

Tim EPDOB Provinsi melakukan analisis data berdasarkan Kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Kabupaten/Kota (Model K) yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling lambat pada minggu ketiga bulan Pebruari dan Agustus.

#### **Pasal 29**

- (1) Data yang telah diverifikasi, divalidasi dan dianalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dilakukan sistem pembobotan.
- (2) Sistem pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 30**



Tim EPDOB melakukan penilaian terhadap hasil pengolahan data DOB Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lambat pada minggu pertama bulan Maret dan September.

### **Pasal 31**

Tim EPDOB bersama Tim EPDOB Provinsi melakukan penilaian terhadap hasil pengolahan data DOB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling lambat pada minggu kedua bulan Maret dan September.

### **Pasal 32**

Tim EPDOB Provinsi melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Tim EPDOB paling lambat pada minggu keempat bulan Maret dan September.

### **Pasal 33**

(1) Tim EPDOB bersama Tim EPDOB Provinsi melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dengan klasifikasi nilai sebagai berikut:

a. Pada tahun ke I :

- nilai diatas 60 (enam puluh) dikategorikan baik;
- nilai diatas 40 (empat puluh) sampai dengan nilai 60 (enam puluh) dikategorikan sedang;
- nilai antara 20 (dua puluh) sampai dengan nilai 40 (empat puluh) dikategorikan kurang baik; dan
- nilai dibawah 20 (dua puluh) dikategorikan tidak baik;

b. Pada tahun ke II :

- nilai diatas 70 (tujuh puluh) dikategorikan baik;
- nilai diatas 50 (lima puluh) sampai dengan nilai 70 (tujuh puluh) dikategorikan sedang;
- nilai antara 30 (tiga puluh) sampai dengan nilai 50 (lima puluh) dikategorikan kurang baik; dan
- nilai dibawah 30 (tiga puluh) dikategorikan tidak baik.

c. Pada tahun ke III :

- nilai diatas 80 (delapan puluh) dikategorikan baik;
- nilai diatas 60 (enam puluh) sampai dengan nilai 80 (delapan puluh) dikategorikan sedang;
- nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan nilai 60 (enam puluh) dikategorikan kurang baik; dan
- nilai dibawah 40 (empat puluh) dikategorikan tidak baik.

d. Pada tahun ke IV dan tahun ke V :

- nilai diatas 90 (sembilan puluh) dikategorikan baik;
- nilai diatas 70 (tujuh puluh) sampai dengan nilai 90 (sembilan puluh) dikategorikan sedang;
- nilai antara 50 (lima puluh) sampai dengan nilai 70 (tujuh puluh) dikategorikan kurang baik; dan
- nilai dibawah 50 (lima puluh) dikategorikan tidak baik.

(2) Klasifikasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian setiap parameter dari aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan DOB.

(3) Pencapaian setiap parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem pembobotan.

(4) Penilaian untuk kepentingan spesifik dan kebijakan nasional dapat menggunakan sistem indeks.

### **Pasal 34**

- (1) Tim EPDOB, Tim EPDOB Provinsi dan Tim EPDOB Kabupaten/Kota melakukan pembangunan data dasar P3DOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d.
- (2) Data dasar P3DOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyediaan data/informasi dan visualisasi informasi untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan DOB.
- (3) Data dasar P3DOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelihara dan dikembangkan secara terus menerus untuk kesinambungan dan ketepatan data Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan DOB.

### **Pasal 35**

- (1) Penyediaan data/informasi dan visualisasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) untuk kepentingan umum dilakukan melalui publikasi media cetak dan/atau elektronik.
- (2) Publikasi media cetak dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyusunan leaflet, booklet, buku, website dan bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

### **Pasal 36**

- (1) Tim EPDOB melakukan review menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e terhadap seluruh hasil pelaksanaan pengumpulan data DOB provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Review menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pengumpulan data DOB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada minggu kedua bulan April dan Oktober.
- (3) Hasil review menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pengumpulan data DOB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f.

### **Pasal 37**

Tim EPDOB bersama Tim EPDOB Provinsi dapat melakukan review dan analisis secara lebih dalam dan menyeluruh (indepth) terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di DOB pada tahap perkembangan awal dan tahap perkembangan lanjutan.

### **Pasal 38**

Tim EPDOB menyusun hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling lambat pada minggu keempat bulan Mei dan November.

### **Pasal 39**

- (1) Tim EPDOB menyusun laporan hasil evaluasi perkembangan DOB berdasarkan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan melakukan review dan analisis menyeluruh terhadap laporan hasil pengamatan dan laporan hasil pengumpulan data.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaporkan pada minggu kedua bulan Juni dan Desember.

### **Pasal 40**

Review dan analisis menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan untuk penyesuaian hasil klasifikasi nilai DOB pada Tahap Perkembangan Awal dan Tahap Perkembangan Lanjutan.

## **BAB VI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI**

### **Pasal 41**

- (1) Tim EPDOB menyampaikan laporan hasil evaluasi perkembangan DOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) kepada Menteri.
- (2) Menteri menyampaikan umpan balik terhadap laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (3) Umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa saran pembinaan dan fasilitasi khusus terhadap setiap aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan tipologi pemerintahan wilayah daratan dan kepulauan DOB.
- (4) Pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahap perkembangan awal terhadap DOB provinsi, dan kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori sedang, kurang baik, dan tidak baik.
- (5) Pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahap perkembangan lanjutan terhadap DOB provinsi, dan kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori sedang, kurang baik dan tidak baik, apabila belum mencapai nilai 100 pada tahap perkembangan awal.
- (6) Pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. fasilitasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat;
  - b. fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan;
  - c. bimbingan teknis peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. bimbingan teknis peningkatan daya saing daerah;
  - e. bimbingan teknis peningkatan manajemen administrasi pemerintahan; dan/atau
  - f. bimbingan teknis peningkatan kinerja aparatur pemerintahan daerah.
- (7) Pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan.

### **Pasal 42**

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) untuk DOB Provinsi.
- (2) Menteri bersama Gubernur melakukan pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) untuk DOB Kabupaten/Kota.
- (3) Menteri dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Pimpinan Kementerian/LPND.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 43**

- (1) Pendanaan pelaksanaan EPDOB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan pelaksanaan EPDOB Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Skema pelaksanaan EPDOB, pembinaan dan fasilitasi khusus DOB Tahap Perkembangan tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

**Pasal 45**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2010

**MENTERI DALAM NEGERI,**

ttd

**GAMAWAN FAUZI**